

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan diplomasi telah membawa perubahan dalam praktik hubungan internasional. Diplomasi dalam sejarahnya bersifat rahasia. Hanya negara yang bersangkutan saja yang boleh mengetahuinya.<sup>1</sup> Hubungan diplomatik tentunya harus terkontrol dan rahasia sesuai dengan tujuannya masing-masing. Perkembangan hukum diplomatik ini diperlukan untuk memberikan kemajuan hukum internasional, melengkapi prinsip dan ketentuan Hukum Diplomatik yang ada dalam menjalankan hubungan antarnegara yang harus terkontrol dan rahasia.

Setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci.<sup>2</sup> Kekebalan dan pergaulan diplomatik tersebut yang memengaruhi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi negara pengirim dan penerima.

---

<sup>1</sup> Syahmin Ak, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 5

<sup>2</sup> Mangisi Simanjuntak, 2021, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Mewakili Negara, Melindungi Warga Negara*, Mitra Wacana Media, Bogor, h. 15

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap peri-hubungan antarnegara dan perkembangan anggota masyarakat internasional dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan (*developing*) lagi kodifikasi Hukum Diplomatik secara luas dalam bentuk undang-undang. *Development* itu berusaha untuk memberikan efektivitas dan daya mengikat himpunan hukum diplomatik yang akhirnya banyak membawa perubahan yang konstruktif aturan-aturan hukum. Sebelum badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri perkembangan kodifikasi (*codification*) hukum diplomatik tidak begitu pesat.<sup>3</sup>

Hubungan luar negeri antarnegara sebaiknya dapat dilakukan dengan mengirimkan perwakilan diplomatik dari suatu negara pengirim (*sending state*) ke negara penerima (*receiving state*) yang dapat diawali dengan pembukaan atau terjalinnya hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima, tanda atau lambang bahwa telah adanya dan telah terbangunnya suatu hubungan diplomatik antarnegara dapat dilihat dengan adanya kantor Kedutaan Besar pada wilayah suatu negara yang pada umumnya atau lazimnya berada di ibukota suatu Negara yang pemerintahan negara penerima ada di wilayah tersebut.

Kantor Kedutaan Besar di suatu Negara sebagai lambang adanya perwakilan diplomatik yang merupakan suatu sarana kongkrit untuk

---

<sup>3</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, h. 6

mengukuhkan keadaan yang harmonis dan kerjasama antar negara yang pada akhirnya diharapkan dapat mengembangkan ekonomi, budaya dan hubungan ilmiah sebagaimana ditentukan pada pasal 3 huruf (e) Konvensi Wina 1961 di kedua negara. Perwakilan diplomatik merupakan implementasi dari hukum diplomatik. Hukum diplomatik tidak terlepas dari hukum internasional, karena keberlakuannya melintasi batas yurisdiksi (*jurisdictio*) nasional. Hukum internasional merupakan sekumpulan patokan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional atau masyarakat, yang didalamnya ditentukan hak dan kewajiban subjek hukum tersebut. Hukum diplomatik memiliki wewenang yang khusus mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional.<sup>4</sup> Hubungan diplomasi tersebut tidak terlepas dari pada adanya keinginan yang dimiliki oleh masing-masing negara sebagaimana juga ditentukan dalam sumber-sumber hukum. Individu-individu dapat berperan sebagai agen yang tangkas dan cakap dari negaranya dalam batas diluar daerah nasionalnya (*national territory*).

Sumber hukum diplomatik berkaitan erat dengan dari sumber hukum internasional, yang dalam pelaksanaan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya pada awalnya diatur berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional yang dianut oleh praktik-praktik negara, sebagaimana diakui oleh

---

<sup>4</sup> Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, h. 11

para ahli hukum internasional, yaitu Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional.<sup>5</sup> Akan tetapi, dalam perkembangannya keberadaan gedung Kedutaan Besar sebagai lambang perwakilan dan hubungan diplomatik antar negara dapat juga menimbulkan konflik ataupun perselisihan antara negara karena berbagai faktor yang mempengaruhi negara pengirim maupun negara penerima. Oleh karena itu, gedung Kedutaan Besar negara-negara pengirim seharusnya berada di daerah atau kota yang tidak menjadi sengketa, apalagi dipindahkan dari daerah atau kota yang tidak sengketa ke daerah atau kota yang sengketa seperti halnya kota suci Yerusalem yang tidak boleh diubah statusnya menjadi ibukota Negara sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi MU PBB “S/RES/252 tanggal 21 Mei 1968” dari kota Tel Aviv, Amerika Serikat memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem.

Pemindahan Kedutaan Besar USA untuk Israel ke Yerusalem telah menimbulkan cercaan keras dan protes dari masyarakat internasional. Ini merupakan salah satu keputusan Amerika Serikat yang kontroversial selama masa Pemerintahan Presiden Donald Trump. Hal ini terjadi karena masih adanya sengketa dan perselisihan antara Israel dan Palestina terhadap area-area di Yerusalem. Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut merupakan perpanjangan tangan dari keputusan sepihak Donald Trump yang telah

---

<sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid 1*, PT. Tatanusa, Jakarta, h. 9

menetapkan *Yerushalayim* sebagai pusat pemerintahan negara Orang Yahudi.<sup>6</sup> Pemindahan Kedutaan Besar negara serikat ke Yerusalem juga merupakan pengejawantahan “keputusan kongres 8 November 1995” yaitu *Jerusalem Embassy Act of 1995* yang berisi bahwa Amerika Serikat menyatakan Yerusalem sebagai Ibukota Israel.<sup>7</sup> Keputusan kongres ini mengalami penundaan selama 22 tahun karena belum dijalankan oleh Presiden USA sebelumnya. Kemudian, baru diimplementasikan sekarang oleh Amerika Serikat dibawah pemerintahan Trump.<sup>8</sup> Kongres *Jerusalem Embassy Act* tahun 1995 dipilih sebagai tahun pengesahan rencana Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem, Ibukota Israel yang sebelumnya berada di Tel Aviv. Pemilihan tahun 1995 untuk melaksanakan kongres *Jerusalem Embassy Act* karena di tahun 1995 sepadan dengan peringatan 3000 tahun ditetapkannya *Yerusyalayim* sebagai Ibukota Israel oleh Raja Daud (*King David*) 1000 SM yang lalu.<sup>9</sup>

Amerika Serikat meresmikan Pemindahan Kedutaan Besar nya untuk Israel ke Yerusalem pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Arnona, Yerusalem. Bertepatan dengan 70 tahun terbentuknya Negara Israel. Keputusan Pemerintah

---

<sup>6</sup> Akhmad Muawal Hasan, 2019, “Keputusan Trump dalam bingkai sejarah Yerusalem” , (Diakses 21 Oktober 2021), tersedia di : <https://tirto.id/keputusan-trump-dalam-bingkai-sejarah-konflik-yerusalem-cBio>

<sup>7</sup> *Jerusalem Embassy Act of 1995*, Public Law 104-45-Nov. 8, 1995. (Diakses 21 Oktober 2021) available from: <https://www.congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf>

<sup>8</sup> The Jerussalem Post “Obama Signs Waiver to Prevent Moving US Embassy to Yerussalem.” (Diakses 21 Oktober 2021) available from : <https://www.jpost.com/Breaking-News/Obama-signs-waiver-to-prevent-moving-US-Embassy-to-Jerusalem-474273>

<sup>9</sup> *Jerusalem Embassy Act of 1995*, op.cit sec. 2 paragraph. 17

Amerika Serikat ini bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Internasional seperti “Piagam PBB Pasal 1 ayat (1), Pasal 6, Pasal 2 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Konvensi Wina Pasal 41 ayat (3), Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253,181 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478, 252, 2334, 267, 242.” Karena dalam salah satu ketentuan PBB yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 telah menyatakan bahwa Israel tidak boleh membuat undang-undang yang menyatakan perubahan status kota Yerusalem dan *dictum* dalam resolusi tersebut tidak memperbolehkan suatu negara manapun membuka perwakilan diplomatik di Yerusalem. Ini membuktikan bahwa Pemindahan Kedutaan besar AS untuk Israel ke Yerusalem yang telah diambil oleh Presiden USA, Donald Trump telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 serta ketentuan lainnya dalam Hukum Internasional.

Dalam Penelitian Hukum, terdapat perbedaan argumen *das sollen* adalah hukum sebagai peraturan yang mengatur perilaku masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana seharusnya sebagai fakta hukum. Sedangkan *das sein* adalah hukum kejadian yang senyatanya terjadi dalam lingkup masyarakat yang sedang berkembang.<sup>10</sup> Fakta mengenai peraturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*) bahwa Amerika Serikat seharusnya menaati ketentuan dalam Hukum Internasional seperti “Piagam PBB, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Resolusi PBB” terkait keputusannya memindahkan Kedutaan

---

<sup>10</sup> Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 17

Besar AS untuk Israel ke Yerusalem dibawah kepemimpinan Donald Trump. Bukannya malah menetapkan keputusan sepihak yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya, terdapat fakta mengenai peristiwa yang terjadi benar-benar di masyarakat (*das sein*) bahwa keputusan Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem, yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump dan telah diresmikan pada 14 Mei 2018 di Yerusalem, telah menimbulkan kecaman dan protes dari masyarakat Internasional. Banyak masyarakat yang menolak Keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan referensi oleh penulis : penelitian pertama adalah skripsi Pengaruh *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat : Pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Tahun 2017 oleh Nuzia Quita, mahasiswa hubungan internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana AIPAC, sebuah kelompok lobi Israel di Amerika Serikat memengaruhi para pembuat kebijakan di dalam pemerintahan AS untuk mengambil keputusan memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2017. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan AIPAC sebagai faktor internal dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya, teknik-teknik melobi yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan luar (*foreign policy*)

negeri Amerika Serikat sehingga USA di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dapat melaksanakan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem.<sup>11</sup> Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem dalam pembahasan. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam penelitian Nuzia Quita menggunakan kerangka konsep kelompok lobi AIPAC untuk melaksanakan kepentingan nasional. Pada penelitian penulis menggunakan peraturan perundang-undangan di dalam kerangka konsep.

Penelitian kedua adalah skripsi Status Hukum Wilayah Yerusalem akibat Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv oleh Teguh Maulana Rizky Pohan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini menganalisis faktor yang memengaruhi Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv adalah UU Status Yerusalem dan Kongres Amerika. Keputusan sepihak Donald Trump ini sebagai pemenuhan janji kampanyenya. Karena menurut dia, Jerusalem adalah ibukota Israel yang sebenarnya. Hal ini juga telah melanggar prinsip non-intervensi karena telah membuat aturan yang menentukan permasalahan di negara lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nuzia Quita, Pengaruh *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat : Pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Tahun 2017, (Diakses 26 Oktober 2021), tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49456/1/NUZIA%20QUITA.FISIP.pdf>

<sup>12</sup> Teguh Maulana Rizky Pohan, 2019, “ Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Dari Tel Aviv” (Diakses 26 Oktober 2021), tersedia di: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4699/1/Status%20Hukum%20Wilayah%20Yerusalem%20%20Akibat%20Pemindahan%20Kantor%20Kedutaan%20%20Besar%20Amerika%20Serikat%20Dari%20Tel%20Aviv%20Teguh%20Maulana%20Rizky%20Pohan.pdf>

Perbedaannya adalah pada penelitian Teguh Maulana Rizky Pohan menggunakan prinsip non-intervensi untuk membahas rumusan masalah. Sedangkan, pada penelitian penulis tidak menggunakan prinsip non-intervensi dalam membahas rumusan masalah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.

Pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dikarenakan adanya *Jerusalem Embassy Act of 1995* dan dukungan Amerika Serikat agar Israel dapat menguasai atau memiliki kota Yerusalem. Tetapi banyak negara tidak setuju atau menolak pemindahan tersebut, selain kota Yerusalem merupakan kota internasional (*international city*) milik semua umat manusia (*common heritage of man kind*), pemindahan tersebut juga akan berdampak terganggunya perdamaian dunia dan keamanan internasional serta tidak menjaga hubungan baik antar negara serta tidak mendukung tujuan mulia dari pendirian PBB sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam PBB.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Amerika Serikat memindahkan Kedutaan Besar nya dari Tel Aviv ke Yerusalem ?

2. Apakah Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem sudah sesuai dengan Hukum Internasional ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya membahas Pemindahan gedung Kedutaan Besar *United States of America (USA)* ke Yerusalem ditinjau dari Hukum Internasional khususnya Hukum Diplomatik dan Konsuler.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam lingkup Hukum Internasional terhadap Keputusan Amerika Serikat yang memindahkan Kedutaan Besar nya untuk Israel ke Yerusalem. Serta bertujuan untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Internasional kepada masyarakat luas.

- b. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan Amerika Serikat memindahkan Kedutaan Besar nya untuk Israel ke Yerusalem dan untuk

mengetahui Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut sudah sesuai dengan Hukum Internasional atau belum.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teori atau biasa ditulis oleh peneliti lain dengan sebutan kerangka teoritis atau tinjauan teori, merupakan penggunaan teori-teori yang mendukung analisis bagi seorang peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan didalam penelitiannya. Sehingga, seorang peneliti atau calon peneliti harus lihai menentukan teori-teori apa yang dapat membantunya dalam menganalisis sebuah permasalahan, karena memang fungsi dari teori adalah sebagai pisau analisis permasalahan dalam penelitian.<sup>13</sup> Kerangka teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa dan membahas semua rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu teori kedaulatan hukum dan teori kepastian hukum.

#### 1) Teori Kedaulatan Hukum

Menurut Teori Kedaulatan Hukum atau *Recht-Souvereiniteit* tersebut, yang memiliki bahkan merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu

---

<sup>13</sup> Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, h. 238

negara itu adalah hukum itu sendiri. Baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, dan bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum.<sup>14</sup> Menurut Krabbe, kekuasaan tertinggi pemerintah berasal dari hukum, hukum tersebutlah yang akhirnya berperan menuntun pemerintah dalam menjalankan supremasinya. Jadi, yang berdaulat adalah hukum.

Kedaulatan hukum ini dapat diandaikan bahwa pemimpin tertinggi di suatu negara bukanlah figur atau tokoh, tetapi sistem aturan. Manusia hanyalah wayang dari skenario yang telah disusun dan disepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran. Karena itu, kedaulatan hukum itu menurut tradisi Anglo-Amerika diistilahkan dengan “*the rule not of law, not of man*”, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh orang, kepemimpinan oleh sistem, bukan oleh tokoh atau oleh orang per orang. Istilah-istilah terkait dengan itu yang tidak boleh dikacaukan penggunaannya satu sama lain adalah *the rule by law, the rule of man by using law* dan *the rule of dictatorship*.<sup>15</sup>

Masyarakat sebagai subyek negara mengharuskan kehidupan yang teratur berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum sebagai panglima bagi objek dan subjek wilayah organisasi yang sah seharusnya dapat

---

<sup>14</sup> Romi Librayanto, 2013, *Ilmu Negara: Suatu Pengantar*, Arus Timur, Makassar, h. 165-166

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9

membangun segala aspek masyarakat supaya tidak berbenturan dengan entitas yang sedang bercekcokan akibat aturan-aturan hukum. Otoritas hukum seyogyanya dapat menjadi acuan orang-orang yang memegang jabatan penting. Maka dari itu, hukum yang berdaulat tidak boleh diremehkan agar hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Kedaulatan inilah yang wajib dipatuhi oleh semua elemen masyarakat karena kekuasaan tertinggi berada didalam hukum bukan masyarakat. Kekuasaan tertinggi otoritas inilah yang berwenang merumuskan undang-undang dan semua masyarakat baik yang memiliki wewenang atau yang tidak memiliki wewenang merumuskan undang-undang (*grondwet*) tentunya wajib melaksanakannya.<sup>16</sup> Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah.

## 2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 10

untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>17</sup>

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>18</sup>

Menurut Gustav Radburch, Kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Tanggal 8 Januari

<sup>18</sup> Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung, hal 8

Kepastian hukum merupakan produk undang-undang atau secara lebih umumnya adalah hukum. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, konsep hukum positif (*hukum real*) mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum *real* terdapat benturan dari kepentingan itu sendiri. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah.

## 2. Kerangka Konsep

- 1) ‘Hukum Dasar (*Basic Law*) Yerusalem Pasal 1 Tahun 1980”

“Yerusalem, lengkap dan bersatu, adalah ibu kota Israel.”

- 2) “Undang-Undang Kedutaan Yerusalem Pasal 3 Tahun 1995”

“Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel harus didirikan di Yerusalem paling lambat tanggal 31 Mei 1999.”

- 3) “Keputusan Presiden (Keppres) Amerika Serikat Tahun 2017”

“Oleh karena itu, saya telah memutuskan bahwa inilah saatnya untuk secara resmi mengakui jerusalem sebagai ibu kota israel. Saya juga mengarahkan departemen luar negeri untuk memulai persiapan untuk memindahkan Kedutaan Amerika dari Tel-Aviv ke Yerusalem.”

- 4) “Piagam PBB Pasal 1 ayat (1)”

“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa

berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama serta menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.”

5) “Piagam PBB Pasal 2 ayat (4)”

Ayat 4 berbunyi “Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

6) “Piagam PBB Pasal 6”

“Suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melanggar prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Piagam, dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.”

7) “Piagam PBB Pasal 24 Ayat (1) dan (2)”

“Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara dan perdamaian dan keamanan internasional, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

8) “Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pasal 41 Ayat 3”

“Gedung misi tidak boleh dipergunakan dalam cara yang tidak selaras dengan fungsi misi sebagai yang dituangkan di dalam Konvensi ini atau oleh aturan-aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima.”

9) “Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/181 tanggal 29 November 1947”

“Mandat untuk Palestina akan berakhir sesegera mungkin tetapi dalam hal apapun tidak lebih dari 1 Agustus 1948. Kota Yerusalem akan ditetapkan sebagai *corpus separatum* di bawah rezim internasional khusus dan akan diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

10) “Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/2253 tanggal 4 Juli 1967”

Situasi yang berlaku di Yerusalem sebagai akibat dari tindakan yang diambil oleh Israel mengubah status kota, Menimbang bahwa tindakan tersebut tidak sah, Menyerukan kepada Israel untuk membatalkan semua tindakan yang telah diambil dan untuk segera berhenti mengambil tindakan apa pun yang akan mengubah status Yerusalem.

11) “Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/242 tanggal 22 November 1967”

”Menegaskan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip Piagam mensyaratkan terciptanya perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah yang harus mencakup penerapan kedua prinsip berikut: Penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini.

12) “Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/252 tanggal 21 Mei 1968”

”Menegaskan kembali bahwa perolehan wilayah dengan penaklukan militer tidak dapat diterima, Menyesalkan kegagalan Israel untuk mematuhi resolusi Majelis Umum yang disebutkan di atas, Menimbang bahwa semua tindakan dan tindakan legislatif dan administratif yang diambil oleh Israel, termasuk pengambilalihan tanah dan properti di atasnya, yang cenderung mengubah status hukum Yerusalem tidak sah dan tidak dapat mengubah status itu, Mendesak

Israel untuk membatalkan semua tindakan yang telah diambil dan untuk segera berhenti mengambil tindakan lebih lanjut yang cenderung mengubah status Yerusalem.”

13) “Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/267 tanggal 3 Juli

1969”

“Menegaskan kembali resolusinya 252 (1968), mendesak sekali lagi kepada Israel untuk segera membatalkan semua tindakan yang diambilnya yang mungkin cenderung mengubah status Kota Yerusalem, dalam hal tanggapan negatif atau tidak ada tanggapan dari Israel.

14) “Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/478 tanggal 20 Agustus 1980”

“Menegaskan bahwa pemberlakuan "hukum dasar" oleh Israel merupakan pelanggaran hukum internasional, Menentukan bahwa semua tindakan dan tindakan legislatif dan administratif yang diambil oleh Israel, Kekuatan pendudukan, batal demi hukum dan harus segera dibatalkan, Memutuskan untuk tidak mengakui "hukum dasar" dan tindakan lain semacam itu oleh Israel, sebagai akibat dari hukum ini, Negara-negara yang telah mendirikan misi diplomatik di Yerusalem untuk menarik misi tersebut dari Kota Suci.”

15) “Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2334 tanggal 23 Desember 2016”

“Mengutuk semua tindakan yang bertujuan mengubah status Wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, termasuk, antara lain, pembangunan dan perluasan permukiman, pemindahan pemukim Israel, penyitaan tanah, pembongkaran rumah dan pemindahan warga sipil Palestina, yang melanggar hukum humaniter internasional dan resolusi yang relevan, yang sangat membahayakan kelangsungan solusi dua-negara berdasarkan garis 1967.”

#### **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Seperti buku-buku, putusan pengadilan, teori-teori hukum, jurnal ilmiah dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Untuk meneliti norma atau peraturan yang mengikat dan berlaku yang mengatur tentang Pemindahan Kedutaan Besar ke kota lain di wilayah negara penerima sebagaimana yang terdapat dalam perangkat hukum internasional.

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan berupa konvensi-konvensi, hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional lainnya yang mengatur tentang Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

## 2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain. misalnya: buku-buku teks, dokumen-dokumen resmi, jurnal, majalah, peraturan perundangan, dsb.<sup>19</sup> Data sekunder terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Piagam PBB, Hukum Dasar Yerusalem, Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem,

---

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, h. 215

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik serta Resolusi MU dan DK PBB.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti : jurnal ilmiah, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku.

- **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan komplementer bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, penelusuran internet dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai macam bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini berupa konvensi-konvensi internasional, dokumen resmi kenegaraan, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang berlangsung,<sup>20</sup> Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Sedangkan, analisis kualitatif adalah analisis yang diperoleh menurut kualitas kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

#### **5. Tahapan Penelitian**

a. Menentukan Tema, Topik dan Judul Penelitian

Pada tahap pertama ini, sebelum menentukan judul penelitian. Tema yang diambil penulis untuk penelitian ini adalah Hukum Internasional. Melalui tema ini disempitkan lagi menjadi topik, topik yang diambil ini pernah menjadi sorotan di seluruh dunia pada tahun 2018 mengenai

---

<sup>20</sup> Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 47

Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel yang awalnya berada di Tel Aviv kemudian pindah ke Yerusalem padahal belum sepenuhnya menjadi ibukota Israel karena tidak adanya pengakuan secara internasional.

b. Membaca Literatur

Setelah judul penelitian diatas, penulis mengumpulkan literatur dari bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa buku-buku, jurnal, penelitian tedahulu yang berkaitan dengan judul tersebut. Upaya pengumpulan bacaan penelitian, penulis tentunya telah mempertimbangkan aspek relevansi bacaan atau literatur dengan topik bahasan yang diangkat.

c. Perumusan Masalah

Perumusan masalah menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian. Salah satu hal penting tersebut adalah rumusan masalah itu dapat digali informasi yang penting dan akurat untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi manusia bukan sekedar informasi yang tidak bernilai.

d. Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data seperti instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, penelusuran internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder (secara tidak langsung).

e. Mengolah Data

Pada langkah ini, peneliti mengecek kebenaran data, menyusun data, mengklasifikasi data. Sehingga akan memudahkan untuk menganalisis data yang ada guna diperuntukan dalam penulisan.

f. Menganalisis Data

Setelah data sempurna. Penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan tahap yang paling penting di setiap penelitian dan paling sulit. Karena, pada tahap ini informasi penting berupa temuan penelitian.

g. Menyimpulkan Hasil Analisis

Kesimpulan menjadi bagian yang sangat penting dari setiap karya tulis ilmiah. Kesimpulan yaitu mengambil bahan yang penting dalam analisis atau pembahasan secara ringkas.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Memuat latar belakang Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem ditinjau dari Hukum Internasional, rumusan masalah yang terkait dengan pemindahan kedubes tersebut, ruang lingkup penelitian yang menggambarkan batasan area penelitian dan mempersempit pembahasan, Tujuan umum dan khusus penelitian ini,

kerangka teori dan kerangka konsep untuk membahas rumusan masalah, metode apa saja yang digunakan untuk penelitian ini dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Memuat landasan definisi keterangan dan sejarah untuk mengupas secara rinci Yerusalem, gedung Kedutaan Besar serta perangkat hukum yang digunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan.

## BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah I

Menganalisis rumusan masalah pertama, Mengapa Amerika Serikat memindahkan Kedutaan Besar nya untuk Israel ke Yerusalem. Dalam penulisan skripsi ini.

## BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah II

Menganalisis rumusan masalah kedua, Apakah Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sudah sesuai dengan Hukum Internasional. Dalam penulisan skripsi ini.

## BAB V : Penutup

Berupa kesimpulan yang merupakan intisari pembahasan rumusan masalah 1 dan 2 serta saran yang diberikan terhadap kesimpulan1 dan 2.